



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
12. Uang Persediaan Tunai yang selanjutnya disingkat UP Tunai, adalah Uang Persediaan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran melalui transfer Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.

13. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat UP KKPD, adalah Uang Persediaan yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.

BAB II PENETAPAN BESARAN

Pasal 2

- (1) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari pada PD dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Besarnya UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besarnya seluruh alokasi belanja masing-masing PD yang dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- (3) UP ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{UP} = 1/10 \times (\text{Plafond PD} - \text{Point a,b,c,d})$$

Keterangan :

- a : belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial).
 - b : belanja langsung yang nilainya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - c : belanja pegawai pada belanja barang dan jasa
 - d : dikecualikan untuk perjalanan dinas boleh UP/GU atau LS non pihak ketiga.
- (4) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD.
 - (5) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas pelimpahan dari Bendahara Pengeluaran.
 - (6) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UP Tunai sebesar 70% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. UP KKPD sebesar 30% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing PD.
 - (7) Uang persediaan yang dapat disimpan oleh Bendahara pada PD ditetapkan sebesar uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali untuk keperluan belanja pegawai dan perjalanan dinas dapat melebihi persediaan.

- (8) Besaran UP pada PD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) UP pada PD yang mempunyai Unit Kerja dibatasi pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, dan Dinas PU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.
- (2) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan Uang Persediaan sesuai alokasi anggaran yang menjadi kewenangannya yang selanjutnya berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran PD induk.
- (3) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan UP kepada bendahara induk PD dan selanjutnya pengajuan Uang Persediaan dari unit-unit kerja dimaksud dilampirkan menjadi Uang Persediaan PD induk.
- (4) UP yang diajukan oleh unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pencairan, maka bendahara pengeluaran PD induk melakukan pemindahan rekening kepada bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 4

- (1) Uang Persediaan dapat dilakukan pengisian kembali apabila dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima.
- (2) Pencairan Dana KKPD dapat dilakukan setelah ada tagihan kepada masing-masing PD.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Kepala PD wajib melaporkan kepada Bupati dan membuat Surat Pertanggungjawaban melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2023

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Perangkat Daerah	Besaran Uang Persediaan (Rp)	UP Tunai (70%)	UP KKPD (30%)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	83,000,000	58,100,000	24,900,000
2	Dinas Kesehatan	253,000,000	177,100,000	75,900,000
3	RSUD Ngimbang	10,000,000	7,000,000	3,000,000
4	RSUD Karangembang	9,000,000	6,300,000	2,700,000
5	Dinas PU Bina Marga	70,000,000	49,000,000	21,000,000
6	Dinas PU Sumber Daya Air	20,000,000	14,000,000	6,000,000
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya	166,000,000	116,200,000	49,800,000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	36,000,000	25,200,000	10,800,000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44,000,000	30,800,000	13,200,000
10	Dinas Sosial	50,000,000	35,000,000	15,000,000
11	Dinas Tenaga Kerja	50,000,000	35,000,000	15,000,000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87,000,000	60,900,000	26,100,000
13	Dinas Lingkungan Hidup	80,000,000	56,000,000	24,000,000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,000,000	49,000,000	21,000,000
15	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80,000,000	56,000,000	24,000,000
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50,000,000	35,000,000	15,000,000
17	Dinas Perhubungan	50,000,000	35,000,000	15,000,000
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	32,000,000	22,400,000	9,600,000
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90,000,000	63,000,000	27,000,000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	83,000,000	58,100,000	24,900,000
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	74,000,000	51,800,000	22,200,000

1	2	3	4	5
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	26,000,000	18,200,000	7,800,000
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	70,000,000	49,000,000	21,000,000
24	Dinas Perikanan	40,000,000	28,000,000	12,000,000
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	119,000,000	83,300,000	35,700,000
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	62,000,000	43,400,000	18,600,000
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52,000,000	36,400,000	15,600,000
28	Inspektorat	28,000,000	19,600,000	8,400,000
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	103,000,000	72,100,000	30,900,000
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24,000,000	16,800,000	7,200,000
31	Badan Pendapatan Daerah	25,000,000	17,500,000	7,500,000
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60,000,000	42,000,000	18,000,000
33	Sekretariat Daerah	638,000,000	446,600,000	191,400,000
34	Sekretariat DPRD	304,000,000	212,800,000	91,200,000
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,000,000	70,000,000	30,000,000
36	Kecamatan Lamongan	110,000,000	77,000,000	33,000,000
37	Kecamatan Babat	23,000,000	16,100,000	6,900,000
38	Kecamatan Paciran	46,000,000	32,200,000	13,800,000
39	Kecamatan Brondong	37,000,000	25,900,000	11,100,000
40	Kecamatan Turi	28,000,000	19,600,000	8,400,000
41	Kecamatan Pucuk	29,000,000	20,300,000	8,700,000
42	Kecamatan Sukodadi	21,000,000	14,700,000	6,300,000
43	Kecamatan Tikung	30,000,000	21,000,000	9,000,000
44	Kecamatan Deket	19,000,000	13,300,000	5,700,000
45	Kecamatan Kalitengah	17,000,000	11,900,000	5,100,000
46	Kecamatan Kembangbahu	23,000,000	16,100,000	6,900,000
47	Kecamatan Mantup	23,000,000	16,100,000	6,900,000
48	Kecamatan Modo	36,000,000	25,200,000	10,800,000
49	Kecamatan Bluluk	28,000,000	19,600,000	8,400,000
50	Kecamatan Karangbinangun	25,000,000	17,500,000	7,500,000

1	2	3	4	5
51	Kecamatan Glagah	23,000,000	16,100,000	6,900,000
52	Kecamatan Ngimbang	26,000,000	18,200,000	7,800,000
53	Kecamatan Sugio	12,000,000	8,400,000	3,600,000
54	Kecamatan Karanggeneng	19,000,000	13,300,000	5,700,000
55	Kecamatan Sambeng	28,000,000	19,600,000	8,400,000
56	Kecamatan Kedungpring	33,000,000	23,100,000	9,900,000
57	Kecamatan Laren	27,000,000	18,900,000	8,100,000
58	Kecamatan Sekaran	31,000,000	21,700,000	9,300,000
59	Kecamatan Sarirejo	18,000,000	12,600,000	5,400,000
60	Kecamatan Sukorame	21,000,000	14,700,000	6,300,000
61	Kecamatan Solokuro	25,000,000	17,500,000	7,500,000
62	Kecamatan Maduran	15,000,000	10,500,000	4,500,000
JUMLAH		3,911,000,000	2,737,700,000	1,173,300,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. ROIS
NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI